

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara yang sumber penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak, non-pajak, serta hibah yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penerimaan negara berasal dari pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Adapun definisi mengenai pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Mengingat pajak merupakan pendapatan terbesar negara, tentu saja terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber penerimaan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk mengurangi laba usaha agar beban pajaknya semakin kecil. Kegiatan perusahaan seperti ini yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Suandy (2016) penghindaran pajak merupakan:

“Suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.”

Tax Avoidance dapat dilakukan oleh semua wajib pajak pada suatu negara. Tindakan penghindaran pajak akan berdampak buruk pada penerimaan negara yang sebagian besar berasal dari pajak. Hal ini terjadi dikarenakan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban

pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan memiliki anggapan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan secara legal karena tidak melanggar ketentuan hukum. Namun hal tersebut menyebabkan kerugian yang cukup signifikan pada penerimaan negara.

Berdasarkan temuan dari laporan *Tax Justice Network* dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, Indonesia mengalami kerugian negara mencapai US\$4,86 miliar per tahun atau sekitar Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak yang disebabkan oleh perusahaan multinasional yang melakukan penghindaran pajak sebesar US\$ 4,78 miliar atau sekitar Rp67,6 triliun dan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi sebesar US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp1,1 triliun (The State of Tax Justice 2020 - Tax Justice Network). Terjadinya *tax avoidance* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya profitabilitas, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing.

Variabel pertama yang digunakan oleh peneliti, yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2019). Semakin tinggi rasio profitabilitas, menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dan mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Namun, tingginya rasio profitabilitas dapat memicu penghindaran pajak oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan ingin meminimalkan kewajiban pajaknya demi mempertahankan keuntungan atau laba yang tinggi.

Variabel kedua yang digunakan oleh peneliti, yaitu *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan harga atas transaksi barang maupun jasa yang dilakukan antar perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan memenuhi prinsip kewajaran harga pasar (*arm's length principle*) (Pohan, 2019). Dalam praktik *transfer pricing* terkait *tax avoidance*, dapat terjadi ketika perusahaan menetapkan harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu negara secara tidak wajar, yaitu tidak sesuai dengan prinsip kewajaran harga pasar. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara memindahkan sebagian laba ke entitas lain dalam grup usaha yang sama, sehingga perusahaan akan memperoleh

keuntungan yang lebih besar apabila perusahaan meminimalkan kewajiban pajaknya.

Variabel ketiga yang digunakan oleh peneliti, yaitu kepemilikan asing. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat 8 adalah

“Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Perusahaan yang memiliki persentase jumlah kepemilikan saham asing yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya tidak selalu berdampak positif, karena regulasi terkait perpajakan suatu negara dapat mempengaruhi minat investor asing dalam berinvestasi, karena dapat menimbulkan risiko pada investasi mereka dan kemungkinan besar dapat memberikan dampak buruk terhadap perusahaan yang diinvestasikan.

Pemilihan variabel pada paragraf sebelumnya didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh Christy, dkk (2022) melakukan penelitian terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian kedua dilakukan oleh Hasyim, dkk. (2022) melakukan penelitian terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ketiga dilakukan oleh Akbar, dkk. (2021) yang melakukan penelitian terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2018 menyatakan bahwa kepemilikan saham asing dan kualitas informasi internal

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, roa tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan publisitas ceo, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Kemudian penelitian keempat dilakukan oleh Sari dan Kinasih (2021) melakukan penelitian terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian kelima dilakukan oleh Pratiwi dan Pramita (2021) melakukan penelitian terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 menunjukkan bahwa strategi bisnis berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *transfer pricing* dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya penelitian keenam dilakukan oleh Nurrahmi dan Rahayu (2020) melakukan penelitian terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 menunjukkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Maka dari itu, peneliti termotivasi untuk menguji kembali dengan menggunakan beberapa variabel independen yang sudah dipilih, yaitu profitabilitas, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing periode 2018-2023. Dalam penelitian ini, peneliti memilih perusahaan pertambangan karena berdasarkan laporan *Global Witness* tahun 2019 ditemukannya sebuah kasus *tax avoidance* yang terjadi pada tahun 2009 hingga 2017 yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy, yang mana perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing* melalui *Coaltrade Services International* yang merupakan anak perusahaannya di Singapura dengan cara mengatur sedemikian rupa agar mereka dapat membayar pajak lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia yaitu sebesar 125 juta dolar atau setara

dengan Rp 1,75 triliun. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ini membuat Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$14 juta (www.cnbcindonesia.com).

Alasan peneliti masih menggunakan PT. Adaro Energy dalam penelitian karena PT Adaro merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia dengan kepemilikan asing yang signifikan, sehingga menarik untuk dikaji bagaimana kepemilikan asing dapat mempengaruhi strategi penghindaran pajak. Selain itu, PT. Adaro juga memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, yang dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi guna mengurangi beban pajak melalui *tax avoidance*. Perusahaan ini juga diketahui menerapkan praktik *transfer pricing*, yang memberikan peluang bagi peneliti untuk menganalisis bagaimana harga yang ditetapkan dalam transaksi antar entitas berelasi dapat mempengaruhi kewajiban pajak serta tingkat profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di BEI telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik atau belum.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi dan *Basic Material* yang terdaftar di BEI Periode 2018-2023?
2. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi dan *Basic Material* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023?
3. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi dan *Basic Material* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali serta menggabungkan pengaruh profitabilitas, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing terhadap *tax*

avoidance pada perusahaan sektor energi dan *basic material* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023. Alasan pemilihan variabel-variabel tersebut karena sesuai dengan kasus yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy yang mana sudah dijabarkan pada bagian latar belakang penelitian dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan ada beberapa hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin membuktikan kembali dengan menggunakan variabel-variabel tersebut pada perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di BEI periode 2018-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *tax avoidance* bagi peneliti dan pembaca, serta dapat dijadikan sebagai bukti empiris dari pengaruh profitabilitas, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang memiliki fokus penelitian berkaitan dengan *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pemerintah maupun perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di BEI untuk menambah wawasan serta menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak, terutama dalam hal profitabilitas *transfer pricing*, dan kepemilikan asing.